



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 19/PDT.G/2002/PN.Kab Prob

Penggugat : ALIFAH Desa Sumber Wringin Kecamatan Klakah Kabupaten Probolinggo

Tergugat:

Tergugat I :TOMO

Tergugat II: MIARTI

Tergugat III : SUTO alias B NEMO

Tergugat IV : UMAR

Tergugat V : NAMIN

Tergugat VI : SUMIK

Tergugat VII : NEMAH

Tergugat VIII : PRAWITO

Tergugat IX : SULIS

Tergugat X : TIWAR

Desa Tegal Siwalan,Kecamatan Tegal Siwalan,Kabupaten Probolinggo

Turut Tergugat :

Turut Tergugat I : MURAWAH

Turut Tergugat II : ATRON

Turut Tergugat III: ASTRO

Turut Tergugat IV : ADI alias B. WARDI

Turut Tergugat V : ARSO

Turut Tergugat VI: KARYONO

Turut Tergugat VII : ARTO

Turut Tergugat VIII : NAMO

Turut Tergugat IX : NARI Alias SUDI

Desa Tegal Siwalan Kecamatan Tegal Siwalan Kabupaten Probolinggo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal gugatan : 9 APRIL 2002

Tanggal gugatan didaftarkan : 9 APRIL 2002

Petitum

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menetapkan menurut hukum, bahwa penggugat tergugat I, II, III, IV, V, Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX adalah ahli waris dari almarhumah enten binti P Togen serta yang berhak mewarisi harta peninggalannya.
3. Menetapkan menurut hukum, bahwa tanah sengketa yang terletak didesa tegal siwalan, kecamatan tegal siwalan, kabupaten probolinggo sebagaimana yang tersebut pada posita gugatan point 3 adalah harta peninggalan almarhumah enten binti P. togan.
4. Menyatakan bahwa penguasaan tanah sengketa yang dilakukan oleh para tergugat adalah tanpa hak dan melawan hukum
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum segala surat yang berkaitan dengan pemindahan hak atas tanah sengketa dari binti P togen kepada para tergugat atau siapa saja.
6. Menghukum para tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari mereka untuk mengosongkan tanah sengketa dari semua harta penggugat dalam keadaan kosong dan baik, untuk dibagi waris bersama antara penggugat tergugat I, II, III, IV, V, Turut tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dengan pembagian sebagai berikut
 - 1/5 (seprlima) bagian menjadi bagiannya turut tergugat I, II, III, IV, V turut tergugat V, VI, sekedar yang menjadi bagiannya almarhumah murati
 - 1/5 (seperlima) bagian menjadi bagiannya penggugat, tergugat II, III, IV, V, turut tergugat V, VI sekedar yang menjadi bagiannya almarhumah buha alias b miarti
 - 1/5 (Seperlima) bagian menjadi bagiannya turut penggugat VII dan VIII Sekedar yang menjadi bagiannya almarhumah siiurat alias p arto
 - 1/5 (Seperlima) bagian menjadi bagiannya turut tergugat IX, sekedar yang menjadi bagiannya almarhumah satrulas alias p sudi
 - 1/5 (seperlima) bagian menjadi bagiannya tergugat I.Apabila pembagian secara natum (keadaan alam) tidak memungkinkan, agar dijual dimuka umum (lelang) dan hasil penjualannya di bagi sesuai dengan bantuan polisi atau aparat Negara lainnya.
7. Menghukum para turut tergugat untuk tungkuk pada putusan ini
8. Menyatakan dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan oleh pengadilan negeri kabupaten probolinggo di kraksaan terhadap tanah sengketa tersebut.
9. Menghukum para tergugat setara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara.

Tanggal Penetapan Majelis Hakim :-

Daftar nama hakim :

Hakim ketua : ALFAN SH.

Hakim Anggota I ; DEWI ISWANI SH.

Hakim Anggota II : ACHMAD VIRZA RUDIANSYAH, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Penetapan PP: -

Daftar nama PP : SRI HARTATI

Tanggal Penetapan JS : -

Daftar nama JS : -

Tanggal Putusan : 12 September 2002

Putusan

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
- Menetapkan menurut hukum bahwa penggugat, tergugat I, II, III, IV, V Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX adalah ahli waris dari almarhumah enten binti p togan serta yang berhak mewarisi harta peninggalannya
- Menetapkan menurut hukum bahwa tanah sengketa C No 85 persil 118, d.i Luas \pm 1.222 da. Dengan batas-batas
Utara- jalan PUD
Timur- jalan desa
Selatan – tanah P.mijan
Barat – tanah Astro
Yang terletak didesa tegal siwalan, kecamatan tegal siwalan, kabupaten probolinggo adalah harta peninggalan almarhumah enten binti P togan
- Menyatakan bahwa penguasaan tanah sengketa yang dilakukan oleh para tergugat adalah tanpa hak dan melawan hukum
- Menyatakan bahwa petitum poin 5” menyatakan tidak sah dan batal demi hukum segala surat yang berkaitan dengan pemindahan hak atas tanah sengketa dari enten binti P togan kepada para tergugat atau siapa saja : tidak dapat diterima
- Menghukum para tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari mereka untuk mengosongkan tanah sengketa dari semua harta benda miliknya dan selanjutnya agar menyerahkan kepada penggugat dalam keadaan kosong dan baik, untuk dibagi waris bersama aturan penggugat, tergugat I, II, III, IV, V, Turut tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dengan pembagian sebagai berikut:
 - 1/5 (seperlima) bagian menjadi bagiannya turut tergugat I, II, III, IV, V turut tergugat V, VI, sekedar yang menjadi bagiannya almarhumah murati
 - 1/5 (seperlima) bagian menjadi bagiannya penggugat, tergugat II, III, IV, V, turut tergugat V, VI sekedar yang menjadi bagiannya almarhumah buha alias b miarti
 - 1/5 (Seperlima) bagian menjadi bagiannya turut penggugat VII dan VIII Sekedar yang menjadi bagiannya almarhumah siiurat alias p arto
 - 1/5 (Seperlima) bagian menjadi bagiannya turut tergugat IX, sekedar yang menjadi bagiannya almarhumah satrulas alias p sudi
 - 1/5 (seperlima) bagian menjadi bagiannya tergugat I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila pembagian secara natura (keadaan alam) tidak memungkinkan agar dijual dimuka umum(lelang) dan hasil penjualnya bagi sesuai dengan bagian masing-masing,bilamana perlu pelaksanaannya dengan bantuan polisi atau aparat Negara lainnya

- Menolak gugatan [penggugat selain dan selebihnya
- Menghukum para turut tergugat untuk tunduk pada putusan ini
- Menghukum para tergugat dan para turut tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.778.500,-(tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)